Published on twice volume every year
PILAR JURNAL PENGABDIAN ILMIAH NUSANTARA

Kesadaran Hukum Tentang 3 Dosa Besar Bahaya Bullying Dunia Pendidikan

Jumili Arianto[1*], Zuhdi Arman [2], Kingkel Panah G [3], Radini [4]
[1-4] Universitas Riau
*) corresponding author

Keywords
Legal Awareness; Bullying in Education; Physical, Verbal, and Psychological Violence; Anti-Bullying Education; School Environment.

Abstract
This community service activity aims to increase legal awareness among students, teachers, and parents regarding the dangers of bullying in educational environments, particularly the three main forms known as the "three major forms of bullying": physical violence, verbal violence, and psychological violence. These forms frequently occur in schools but are often ignored or considered normal behavior, even though legally they may be categorized as criminal acts. The program is conducted in a partner school and involves students, educators, and parents through several stages, including initial observation, coordination with the school, and interactive legal counseling sessions. The materials cover the types of bullying, the relevant legal framework, and their social and legal consequences. The program also includes role-play training, the establishment of student peer educators to disseminate anti-bullying messages, and the development and distribution of educational modules and campaign posters. At the end of the activity, a joint declaration and commitment are formulated to establish the school as a bullying-free zone based on legal awareness. Through an educational, participatory, and preventive approach, this program is expected to foster early legal awareness and create a safer and more just educational environment.

1. PENDAHULUAN

Bullying masih menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa praktik kekerasan antar pelajar masih sering terjadi dan belum tertangani secara optimal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga dapat mempengaruhi prestasi akademik, hubungan sosial, bahkan keselamatan fisik peserta didik. Dalam banyak kasus, bullying menyebabkan trauma berkepanjangan, menurunnya kepercayaan diri, hingga gangguan kesehatan mental pada korban.

Dalam konteks pendidikan, bullying sering kali muncul dalam berbagai bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Bentuk-bentuk tersebut umumnya dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama yang sering disebut sebagai "tiga dosa besar bullying", yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis atau mental. Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti memukul, menendang, atau menyakiti secara langsung, sementara kekerasan verbal mencakup ejekan, penghinaan, maupun kata-kata kasar yang merendahkan martabat korban. Adapun kekerasan psikologis biasanya berupa intimidasi, pengucilan, atau tindakan yang menyebabkan tekanan mental bagi korban.

Permasalahan yang muncul adalah bahwa banyak pelajar, bahkan tenaga pendidik, masih menganggap tindakan tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial di lingkungan sekolah atau sekadar kenakalan remaja. Padahal, secara hukum berbagai bentuk bullying dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi dikenai sanksi pidana. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas terkait perlindungan terhadap korban bullying, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila tindakan perundungan dilakukan melalui media digital.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pelajar, guru, maupun orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik bullying masih terus terjadi. Banyak kasus diselesaikan secara informal tanpa adanya pendekatan edukatif yang memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Akibatnya, pelaku tidak merasakan efek jera, sementara korban sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan praktik yang terjadi di lapangan (das sein).

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga turut memperluas bentuk bullying melalui fenomena cyberbullying. Perundungan yang terjadi di ruang digital dapat menyebar dengan cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas, sehingga memperbesar dampak psikologis yang dialami korban. Namun demikian, pemahaman masyarakat—khususnya kalangan remaja—mengenai cyberbullying sebagai bentuk pelanggaran hukum masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi hukum yang sistematis untuk meningkatkan kesadaran mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tindakan perundungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukasi hukum yang komprehensif dan partisipatif bagi komunitas pendidikan. Edukasi ini tidak hanya bertujuan memberikan

pemahaman mengenai bentuk dan dampak bullying, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi nyata. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih aman, adil, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan program edukasi hukum mengenai bahaya bullying dengan pendekatan yang komunikatif dan aplikatif. Program ini melibatkan pelajar, guru, serta orang tua sebagai bagian dari ekosistem pendidikan yang memiliki peran penting dalam pencegahan perundungan. Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pada pemberdayaan pelajar sebagai agen perubahan (*peer educator*), penyusunan modul edukasi hukum tentang bullying, serta penguatan sistem pelaporan berbasis sekolah dan komunitas.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini bersifat preventif dan partisipatif dengan tujuan menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini di kalangan pelajar. Dengan demikian, diharapkan terbentuk budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, penghormatan terhadap hak individu, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari bullying.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan **edukatif, partisipatif, dan preventif** yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum mengenai bahaya bullying di lingkungan pendidikan. Metode ini dirancang untuk melibatkan secara aktif seluruh elemen dalam ekosistem sekolah, yaitu pelajar, guru, dan orang tua, sehingga proses edukasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga membangun partisipasi bersama dalam pencegahan bullying.

Lokasi kegiatan dilaksanakan di salah satu sekolah tingkat SMP/SMA yang menjadi mitra kegiatan. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelajar sebagai kelompok yang paling rentan terlibat dalam praktik bullying, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan guru dan orang tua sebagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, pembinaan, serta pencegahan perilaku perundungan di lingkungan pendidikan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa langkah sistematis. Tahap pertama adalah **observasi dan koordinasi awal** dengan pihak sekolah untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan sekolah terkait fenomena bullying serta tingkat pemahaman hukum yang dimiliki oleh siswa dan tenaga pendidik. Pada tahap ini juga dilakukan penentuan jadwal kegiatan, jumlah peserta, serta bentuk kegiatan edukasi yang akan dilaksanakan.

Tahap kedua adalah **pelaksanaan penyuluhan hukum** mengenai bullying di lingkungan pendidikan. Penyuluhan dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, khususnya tiga bentuk utama yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur tindakan bullying serta konsekuensi hukum yang dapat timbul berdasarkan ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tahap ketiga adalah **pelatihan partisipatif melalui metode roleplay** yang bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada pelajar mengenai situasi bullying yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah. Melalui simulasi tersebut, peserta dapat memahami peran sebagai korban, pelaku, maupun saksi, sekaligus mempelajari cara merespons dan melaporkan tindakan bullying secara tepat.

Tahap keempat adalah **pembentukan pelajar sebagai peer educator** atau agen perubahan yang berperan dalam menyebarluaskan pesan anti-bullying kepada teman sebaya. Para peer educator diberikan pembekalan mengenai komunikasi efektif, edukasi hukum sederhana, serta strategi kampanye anti-bullying di lingkungan sekolah.

Tahap kelima adalah **penyusunan dan distribusi media edukatif**, berupa modul kesadaran hukum tentang bullying, poster kampanye anti-bullying, serta materi edukasi yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh pihak sekolah. Media ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar mudah dipahami oleh pelajar.

Tahap terakhir adalah **evaluasi kegiatan**, yang dilakukan melalui diskusi reflektif bersama peserta dan pihak sekolah untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan serta efektivitas metode yang digunakan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melihat sejauh mana kegiatan edukasi hukum mampu meningkatkan kesadaran peserta mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan bullying.

Melalui rangkaian metode tersebut, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan komunitas sekolah, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik bullying.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema **Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Tiga Dosa Besar dalam Dunia Pendidikan** telah dilaksanakan di SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar pada tanggal 22–24 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan guru, tenaga kependidikan, serta perwakilan peserta didik sebagai peserta utama. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapatkan respons positif dari pihak sekolah maupun peserta. Antusiasme peserta terlihat dari keaktifan dalam sesi diskusi, tanya jawab, serta keterlibatan dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan selama program berlangsung.



Gambar 1. Foto Bersama TIM dan Peserta Pengabdian

3.1. Pemahaman Peserta terhadap Fenomena Bullying di Dunia Pendidikan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep bullying. Banyak perilaku yang selama ini dianggap sebagai candaan atau kenakalan biasa di kalangan pelajar ternyata termasuk dalam kategori perundungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Olweus (1993) yang menyatakan bahwa bullying merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis.

Setelah mengikuti kegiatan penyuluhan dan diskusi interaktif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk bullying yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Peserta mampu mengidentifikasi perilaku seperti ejekan, pengucilan, intimidasi, maupun kekerasan fisik sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan pendidikan. Peningkatan pemahaman ini penting karena bullying terbukti berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan prestasi akademik siswa (Rigby, 2003).

3.2. Pemahaman tentang Tiga Dosa Besar Bullying

Materi mengenai **tiga dosa besar bullying**, yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal, dan kekerasan psikologis, menjadi fokus utama dalam kegiatan ini. Peserta diberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk konkret dari ketiga jenis perundungan tersebut. Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menendang, atau mendorong, sementara kekerasan verbal meliputi penghinaan, ejekan, dan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang. Adapun kekerasan psikologis biasanya berupa intimidasi, pengucilan sosial, atau penyebaran rumor yang merugikan korban.

Berdasarkan hasil diskusi, peserta menyadari bahwa ketiga bentuk bullying tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik secara mental maupun sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Coloroso (2006) yang menyatakan bahwa korban bullying berpotensi mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, penurunan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam berinteraksi sosial. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman mengenai fenomena **cyberbullying**, yaitu perundungan yang dilakukan melalui media digital dan media sosial, yang semakin marak terjadi di kalangan remaja (Hinduja & Patchin, 2015).

3.3. Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Tindakan Bullying

Salah satu hasil penting dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran hukum peserta terkait konsekuensi hukum dari tindakan bullying. Peserta memperoleh penjelasan mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku bullying, seperti Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kasus cyberbullying.

Melalui pemahaman tersebut, peserta menyadari bahwa tindakan bullying bukan sekadar pelanggaran norma sosial, tetapi juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan sanksi pidana. Hal ini menjadi penting karena selama ini banyak kasus bullying diselesaikan secara informal tanpa memberikan efek jera kepada pelaku. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi langkah penting dalam mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan berkeadilan.

3.4. Penguatan Peran Komunitas Sekolah dalam Pencegahan Bullying

Kegiatan pengabdian ini juga mendorong terbentuknya kesadaran kolektif di kalangan warga sekolah mengenai pentingnya pencegahan bullying. Melalui diskusi kelompok dan sesi refleksi bersama, peserta menyepakati bahwa pencegahan perundungan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau pihak sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, termasuk siswa dan orang tua.

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai berbagai strategi pencegahan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, seperti membangun komunikasi yang terbuka antara guru dan siswa, menumbuhkan budaya saling menghormati, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban. Upaya ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2006), yang menekankan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami dan menaati norma hukum yang berlaku.

3.5. Efektivitas Pendekatan Edukasi Hukum Partisipatif

Pendekatan edukatif yang digunakan dalam kegiatan ini menggabungkan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta simulasi situasi yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Metode ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi peserta dan memudahkan mereka memahami materi yang disampaikan. Peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui pertukaran pengalaman dan pemecahan masalah secara bersama.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Yamin (2019) yang menyatakan bahwa pendidikan hukum yang disampaikan secara partisipatif dan komunikatif lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penggunaan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pelajar sebagai agen perubahan juga dapat memperkuat upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah (Wijayanti, 2020).

3.6. Dampak Kegiatan terhadap Budaya Sekolah

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hukum di lingkungan SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar. Peserta menunjukkan sikap yang lebih peduli terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Komitmen ini terlihat dari kesepakatan bersama untuk memperkuat budaya saling menghargai serta meningkatkan pengawasan terhadap perilaku yang berpotensi mengarah pada bullying.

Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan warga sekolah, diharapkan upaya pencegahan bullying dapat dilakukan secara berkelanjutan. Lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif akan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal, baik dari segi akademik, sosial, maupun moral.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di SMP Negeri 3 XIII Koto Kampar, dapat disimpulkan bahwa program edukasi hukum mengenai **tiga dosa besar dalam dunia pendidikan**, khususnya bullying dalam bentuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis, memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan warga sekolah. Kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai berbagai bentuk perundungan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban, baik secara psikologis, sosial, maupun akademik.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kesadaran hukum peserta mengenai konsekuensi hukum dari tindakan bullying. Peserta memahami bahwa tindakan perundungan bukan sekadar pelanggaran etika atau kenakalan remaja, tetapi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus cyberbullying. Pemahaman ini mendorong peserta untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak di lingkungan sekolah.

Kegiatan pengabdian ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan warga sekolah mengenai pentingnya peran bersama dalam mencegah terjadinya bullying. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan komunikatif, peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. Dengan demikian, program edukasi hukum ini dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sekolah yang berlandaskan nilai-nilai hukum, etika, dan kemanusiaan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai upaya penguatan pencegahan bullying di lingkungan pendidikan. Pertama, pihak sekolah diharapkan dapat mengintegrasikan program edukasi hukum mengenai bullying secara berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan siswa, program bimbingan konseling, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini penting agar kesadaran hukum yang telah terbentuk dapat terus dipelihara dan dikembangkan.

Kedua, perlu adanya penguatan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying. Sinergi antara berbagai pihak tersebut akan menciptakan sistem pengawasan dan perlindungan yang lebih efektif bagi peserta didik di lingkungan pendidikan.

Ketiga, pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan tinggi diharapkan dapat terus mendorong pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi hukum di sekolah. Program semacam ini terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pendidikan sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkeadilan.

Terakhir, kegiatan pengabdian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model edukasi hukum yang lebih inovatif, seperti penggunaan media digital, kampanye anti-bullying berbasis sekolah, serta pelibatan pelajar sebagai **peer educator** dalam

menyebarluaskan nilai-nilai anti-kekerasan dan kesadaran hukum di kalangan teman sebaya.

REFERENSI

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Data Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2020–2021*. Diakses dari https://kekerasan.kemenpppa.go.id

Olweus, D. (1993). *Bullying at school: What we know and what we can do*. Oxford: Blackwell Publishing.

Rigby, K. (2003). *Bullying in schools and what to do about it*. Camberwell: Australian Council for Educational Research.

Soekanto, S. (2006). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Wijayanti, D. (2020). Pendidikan Hukum untuk Anak Usia Sekolah dalam Pencegahan Tindak Kekerasan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 2(1), 45–52.

Yamin, M. (2019). Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 423–436.

Bouquet, dan Sosialisasi Literasi Digital. *Bhakti Nagori*, *5*(2).

Siregar, S., Wibasuri, A., Azima, M. F., & Mitrawan, A. (2025). Penguatan Literasi Digital bagi Pelaku UMKM: Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Strategi Pemasaran Berbasis Sosial Media. *JPKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(2).

Sitorus, S. A., Sitorus, S. A., & Liana, T. M. M. (2026). Penguatan Daya Saing UMKM Desa Melalui Literasi Digital dan Strategi Pemasaran Berbasis Media Sosial: Studi PKM di Desa Karang Anyar. *Celebes Journal of Community Services*, *5*(1).